



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan dalam kutipan akta nikah yang diajukan oleh: Jajang, H. bin Suherlan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pamijahan RT.001 RW. 002 Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

Dan

Jajah binti Muhtar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pamijahan RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tasikmalaya, Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Tmk tanggal 24 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1982, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagaimana pada Akta Nikah Nomor 923/II/1982 tertanggal 01 Februari 1982;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Halaman 1 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Tmk.



undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;

3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I tertulis nama Encang, H dan Pemohon II tertulis nama Ny. Jajah yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain-lain;
5. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon I bernama Jajang, H. dan Pemohon II bernama Jajah, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I Encang, H. dan Pemohon II Ny. Jajah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 923/II/1982 sebenarnya adalah Jajang, H. dan Jajah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor0157/Pdt.P/2018/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopi KTP atas nama Jajang, H Nomor 327809046590001 Tanggal 10-09-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotocopi KTP atas nama Jajah Nomor 327804460965001 Tanggal 31-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 923/II/1982 Tanggal 1 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jajang, H. sebagai kepala keluarga Nomor 3278091412090006 Tanggal 11-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gami Agnia Anugrah Nomor 3278-LT-11052015-0026 Tanggal 11-01-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2

B. Saksi

1. Purkon bin Abdulloh, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kp. Pamijahan RT. 01 RW. 02 Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dihadapan

Halaman 3 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Pebruari 1982 dengan memakai nama Encang, H. dan Ny. Jajah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Jajang, H., adapun Encang adalah nama panggilan sehari-hari saja begitu pula dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I bernama Jajah, tambahan Ny pada nama Pemohon II adalah hanya kebiasaan saja;
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bahwa yang dimaksud Encang, H. dan Ny. Jajah yang tercantum dalam buku nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sama yang dikenal saksi dengan nama Jajang, H. dan Jajah;
 - Bahwa saksi mengetahui pencantuman nama Pemohon I dengan nama Encang, H dan Pemohon II dengan nama Ny. Jajah pada buku nikah adalah karena kesalahan orang yang mengurus pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menggunakan nama panggilan sehari-hari Pemohon I dan kebiasaan penambahan kata Ny bagi perempuan yang akan menikah bagi Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pengajuan perubahan nama yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kepentingan pengurusan buku nikah yang identitas nama Pemohon I dan Pemohon II tidak sama dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
2. A. Suharna bin Korjon, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kp. Pamijahan RT. 01 RW. 02 Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor0157/Pdt.P/2018/PA.Tmk.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Pebruari 1982 dengan memakai nama Encang, H. dan Ny. Jajah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan nama Pemohon I yang yang sebenarnya adalah Jajang, H., adapun Encang adalah nama panggilan sehari-hari saja begitu pula dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I bernama Jajah, tambahan Ny pada nama Pemohon II adalah hanya kebiasaan saja;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bahwa yang dimaksud Encang, H. dan Ny. Jajah yang tercantum dalam buku nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sama yang dikenal saksi dengan nama Jajang, H. dan Jajah;
- Bahwa saksi mengetahui pencantuman nama Pemohon I dengan nama Encang, H dan Pemohon II dengan nama Ny. Jajah pada buku nikah adalah karena kesalahan orang yang mengurus pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menggunakan nama panggilan sehari-hari Pemohon I dan kebiasaan penambahan kata Ny bagi perempuan yang akan menikah bagi Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pengajuan perubahan nama yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kepentingan pengurusan buku nikah yang identitas nama Pemohon I dan Pemohon II tidak sama dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perubahan atau pembetulan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum

Halaman 5 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor0157/Pdt.P/2018/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, maka perkara ini termasuk lingkup pencatatan perkawinan dan oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana bukti (P.1) perkawinan Pemohon telah dicatatkan dan dinyatakan telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan di persidangan, nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah adalah Encang, H. dan Ny. Jajah, bila dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5, nama Para Pemohon yang sebenarnya adalah Jajang, H. dan Jajah, sedangkan nama Encang, H. dan Ny. Jajah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah terjadi karena kelalaian orang yang mengurus pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menggunakan nama panggilan sehari-hari Pemohon I dan kebiasaan pencantuman Ny bagi perempuan yang akan/telah menikah bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena orang yang bernama Encang, H. tidak lain adalah Jajang, H. dan yang bernama Ny. Jajah tidak lain adalah Jajah, jadi dua nama tersebut adalah masing-masing milik satu orang, oleh karena itu Majelis berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta diatas cukup memberikan bukti bahwa nama yang seharusnya digunakan dalam setiap pencatatan atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan Encang, H. dan Ny. Jajah tetapi Jajang, H. dan Jajah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perubahan identitas atau biodata Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan dan sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 yang berbunyi " Perubahan yang

Halaman 6 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor0157/Pdt.P/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan " atau dimana Pemohon berdomisili, lalu yang dimaksud dengan Pengadilan itu termuat dalam pasal 1 Peraturan tersebut pada poin angka 5 yang berbunyi " Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah "oleh karena itu Majelis Hakim dalam musyawarahnya menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan sebagai catatan dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan yaitu perubahan biodata nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nama yang sebenarnya yaitu Jajang, H. dan Jajah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan berdasarkan hukum, maka permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yang berarti perkaranya termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I Encang, H bin Suherlan dan nama Pemohon II Ny, Jajah binti Muhtar yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 923/II/1982 tanggal 1 Februari 1982 sebenarnya adalah Pemohon I bernama Jajang, H bin Suherlan dan Pemohon II bernama Jajah binti Muhtar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ;

Halaman 7 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor0157/Pdt.P/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 H., oleh kami Elis Marliani, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.
Elis Marliani, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota
Ttd.
Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota
Ttd.
Asep Ridwan Hotoya, S.H.I M.Ag.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ervina Oktriani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	150.000,-
4. Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Materai :	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

Terbilang: (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

H. Endang Pipin, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor0157/Pdt.P/2018/PA.Tmk.